

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE
NOMOR 188 TAHUN 2025
TENTANG**

**TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE,

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke, perlu mengatur mengenai jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke.

Mengingat :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); dan
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke;
 - b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata Kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan infomasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;

- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 10 Desember 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE

ttd.

Rosina.Y.M.Kebubun

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE
Kepala Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Oktavina Sattu Pasau

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MERAUKE NOMOR 188 TAHUN 2025 TENTANG TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE

No.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rosina. Y. M. Kebubun	Ketua KPU Kabupaten Merauke	Ketua Pembina
2.	Dian Rahil	Anggota KPU Kabupaten Merauke	Pembina
3.	Michael Sarawan	Anggota KPU Kabupaten Merauke	Pembina
4.	Yoga Threnggono	Anggota KPU Kabupaten Merauke	Pembina
5.	Yanderzon Victor Billik	Anggota KPU Kabupaten Merauke	Pembina
6.	Alfred Bertrand David Dodu	Sekretaris KPU Kabupaten Merauke	Pembina

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE

No.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Oktavina Sattu Passau	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Merauke	Pimpinan Redaksi
2.	Djumadiyadin	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Merauke	Penanggungjawab Pemberitaan dan Desain Grafis/Pengelola Medsos

3.	Agustina Y Modouw	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Merauke	Penanggungjawab Publikasi dan Arsip Dokumen Hukum
4.	J B Hendrikus Harbelubun	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Kabupaten Merauke	Penanggungjawab Sarana dan Prasarana
5.	Nanda Aprilianty Syarief	Pelaksana pada Subbagian yang Membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Merauke	Pelaksana Bagian Pemberitaan dan Desain Grafis/Pengelola Medsos
6.	Romar.U.N.Op.Sunggu	Pelaksana pada Subbagian yang Membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Merauke	Pelaksana Bagian Publikasi dan Arsip Dokumen Hukum

Ditetapkan di Merauke

Pada tanggal 10 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE

ttd.

Rosina.Y.M.Kebubun

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE
Kepala Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Oktavina Sattu Pasau